

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut Edy dalam bukunya Sujarweni (2015:1) mengatakan bahwa “desa merupakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama pada sektor pertanian”.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang yang beragam kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Di desa juga terjadi interaksi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat di desa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam mata pencaharian seperti, bertani, beternak, berkebun dan sebagian ada pegawai negeri sipil.

Desa merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dalam arti, desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pembangunan dan penataan kembali Negara Indonesia haruslah kita mulai dari level bawah, yaitu dengan membuat dan menciptakan desa menjadi aman, tenteram dan sejahtera. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pandangan negatif masyarakat lebih melihat desa itu sebagai daerah yang terisolasi dan kumuh bahkan masyarakat yang tinggal di desa cenderung dikatakan kolot. Banyak juga yang beranggapan bahwa desa akan semakin terpuruk jika pembangunan infrastruktur tidak dilaksanakan dengan baik. Akses ataupun transportasi yang sulit dan jangkauan informasi yang jarang membawa desa jauh dari laju pertumbuhan dalam era reformasi dan globalisasi masa kini.

Pemerintahan desa berperan dalam pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintahan desa dalam hal

perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa (terdiri dari kepala desa dan perangkat desa) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Sujarweni (2015:9) menyatakan bahwa “ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Hubungan pemerintah desa dengan BPD tidak merupakan hubungan atas bawah, tetapi merupakan lembaga mitra yang berkedudukan sejajar dan dalam beberapa hal mempunyai tugas bersama, khususnya dalam membuat peraturan desa dan Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan

penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 diatas maka dapat dikatakan bahwa dana desa yang telah diberikan kepada desa sangat berpengaruh dalam perekonomian desa, peningkatan pembangunan dalam desa sebagai upaya mensejahterahkan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, belum semua Desa mampu untuk menerapkan UU No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan baik. Termasuk desa Rahutbosi Onan yang belum berhasil menerapkan UU No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terbukti dari rencana pembangunan yang telah dilakukan dengan menggunakan dana desa belum terlihat dengan baik dan pelaksanaan pembangunan tersebut belum berdampak langsung dengan masyarakat.

Rahutbosi Onan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara yang dimana 3 tahun terakhir desa ini terbentuk dari pemekaran desa Rahutbosi. Potensi asli yang terdapat di desa Rahutbosi Onan ini seperti kopi, kemenyaan, tanaman palawija. Desa ini juga perlu dikembangkan demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sebagaimana amanat undang-undang yang mengaturnya.

Seperti desa lainnya, desa Rahutbosi Onan juga menerima dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan desa Rahutbosi Onan pada tahun 2015 adalah berjumlah Rp. 377.175.090 . Dimana dari pemerintah pusat berjumlah Rp. 268.198.090 dan dari pemerintah daerah berjumlah Rp. 108.977.000 ( Dokumen data keuangan Desa Rahutbosi Onan). Dana inilah yang dikelola

pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan desa agar desa tersebut menjadi desa yang aman, tentram dan sejahtera.

Hanya saja penulis melihat pengelolaan dana desa di desa Rahutbosi Onan ini belum dikelola secara maksimal sehingga masih jauh tertinggal dari tuntutan jaman saat ini dan perbandingan dari desa-desa yang sudah tergolong berkembang dan maju. Terbukti dari penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Rahutbosi onan, dikatakan masih belum dapat menyelesaikan rendahnya pendidikan dasar, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kesehatan serta keterjangkauan desa dari desa yang sudah maju. Ketidakpuasan masyarakat terhadap program pemerintahan desa di desa Rahutbosi Onan menunjukkan bahwasanya aparatur pemerintahan desa belum dapat mewujudkan harapan masyarakat, dikarenakan Sistem pemerintahan dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat dibidang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum dikelola dengan baik.

Dana desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa tersebut belum dikelola pemerintahan desa secara maksimal, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di desa Rahutbosi Onan tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlunya pemerataan pengelolaan dana dalam pembangunan desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada desa tersebut agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahutbosi Onan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Dalam setiap penelitian, permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan kita terlebih dahulu harus melakukan identifikasi masalah.

Berdasarkan hal diatas agar penelitian ini terarah dan jelas tujuannya, maka perlu dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Infrastruktur khususnya ke dusun Sormin belum diperbaiki, sehingga kendaraan roda dua ataupun roda empat susah masuk ke dusun tersebut.
2. Kelompok tani di desa Rahutbosi Onan ini belum berjalan dengan lancar, sedangkan di desa Rahutbosi berjalan dengan lancar.
3. Pemanfaatan kantor kepala desa Rahutbosi Onan belum digunakan secara maksimal.
4. Bantuan pendidikan penyaluran tidak tepat pada sasaran, terbukti dari masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan pendidikan tersebut
5. Dana desa yang diberikan kepada desa Rahutbosi Onan belum digunakan dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh desa.

### **C. Pembatasan masalah**

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar peneliti lebih terarah, dan untuk mempermudah penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “ Pengelolaan dana desa di desa Rahutbosi Onan kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara belum berjalan dengan baik” .

### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dalam masalah yang diteliti. Untuk menghindari agar tidak terjadi pengembangan dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahutbosi Onan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab masalah dari suatu penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk

mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahutbosi Onan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meningkatkan pemahaman tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahutbosi Onan, serta bermanfaat dalam melaksanakan penelitian.
2. Sebagai dokumen, sarana Informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa Rahutbosi Onan.